

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Implementasi Akad Ba’i Istishna’ pada Perumahan Syariah Palima Grand City

Perumahan Palima Grand City dalam transaksi jual beli menggunakan akad *istishna’*. Pelaksanaan akad *istishna’* pada Palima Grad City adalah akad jual-beli dalam bentuk pemesanan barang yang di mana pemilik usaha sebagai pembuat barang (*shani*) dan pembeli sebagai pemesan (*mustshni*). Barang yang di buat oleh pemilik usaha sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati bersama ketika terjadinya akad. Akad menjadi bagian penting dalam setiap transaksi jual beli, yang harus di buat oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Karena dengan adanya akad lah yang menjadikan transaksi itu sah atau tidaknya.

Pertanyaan pertama peneliti yaitu mengenai Bagaimana implementasi akad ba’i istishna’ pada perumahan Palima Grand City, menurut keterangan Bapak Rahmat Basaik:¹

¹ Rahmat Basaik, Direktur Utama Perumahan Palima Grand City, wawancara dengan direktur utama di kantor pemasaran, tanggal 3 Mei 2021.

“Terkait penerapan akad *istishna*’ kami sudah melakukan transaksi akadnya atas kesepakatan bersama, Akad terjadi ketika ada pembeli datang kemari dan memesan barang yang sesuai dengan keinginannya namun tidak terlepas dengan tipe-tipe yang kami tawarkan. Akad terjadi juga ketika sudah memenuhi rukun dan syarat yang di penuhi di antaranya ada penjual dan pembeli, objek yang di perjual beli kan dan *sighot* akad. Lalu adapun syaratnya adalah adanya barang yang jelas. Kemudian dalam penerapan *istishna*’ dalam produk KPR syariah pada perumahan Palima Grand City harus sesuai dengan syaruat Islam, walaupun menggunakan kredit rumah namun tidak ada unsur riba (bunga) dalam arti flat, tidak ada unsur sita-menyita, dan tidak ada unsur denda dikarenakan transaksi dilakukan langsung kepada pihak perumahan tanpa ada pihak ketiga yaitu bank”.

Menurut pemaparan yang disampaikan diatas bahwa perumahan Palima Grand City mengimplementasikan akad *istishna*’ dalam transaksi jual beli. Karena di perumahan Palima Grand City menerapkan beberapa unsur saat melakukan akad *istihna*’ diantaranya adanya orang yang melakukan akad, objek akad, dan adanya shighat (*ijhab dan kabul*). Konsumen membuat pesanan kepada pihak perumahan untuk dibuatkan barang tertentu dengan spesifikasi yang disepakati dan jangka waktu

yang disepakati oleh kedua belah pihak. Tentunya tidak ada unsur paksaan saat terjadinya sebuah akad.

Penerapan *istishna'* pada Perumahan Palima Grand City juga akan menghilangkan 3 unsur, yaitu:

1. Riba (bunga), dikarenakan Perumahan Palima Grand City dalam transaksinya tidak menggunakan pihak ketiga yaitu bank.
2. Sita, pihak Perumahan Palima Grand City tidak akan menyita barang yang bukan miliknya.
3. Denda, pihak Perumahan Palima Grand City tidak akan melakukan denda jika ada keterlambatan dari konsumen dalam angsuran. Karena denda termasuk kedalam riba jahiliyah.

Disini juga peneliti menanyakan bagaimana Prosedur pemesanan rumah pada perumahan Palima Grand City, menurut keterangan Bapak Humaedi:²

“Bahwa pemesanan rumah di perumahan Palima Grand City antara pihak pembuat (penjual) dengan pemesan

² Humaedi, Direktur Keuangan Perumahan Palima Grand City, wawancara dengan direktur keuangan di kantor pemasaran, tanggal 3 Mei 2021.

(pembeli), dengan sistem independen customer dan dengan cara *inden* (pembelian barang dengan cara memesan). Adapun akad yang digunakan yaitu akad *istishna* dengan ketentuan dan tahapan-tahapannya, kemudian adanya *booking fee* setelah itu akan ada *Akta Jual Beli* (AJB). dan kemudian membayar sisa DP (*down payment*) boleh *cas* atau dengan cicilan.

Menurut pemaparan di atas ada 3 rukun yang harus dipenuhi dalam melakukan akad *istishna*' di perumahan Palima Grand City, diantaranya:

1. Adanya orang yang berakad, Yaitu penjual dan pembeli.
2. Adanya objek yang diakadkan, Yaitu harga atau yang dihargakan.
3. *Shighat akad*. Yaitu adanya *ijab* dan *qobul*.

Perumahan Palima Grand City dengan hal ini melakukan proses jual beli hanya melibatkan dua orang saja di antaranya developer (pembuat) dan pemesan (pembeli), tidak melibatkan bank sebagai intermediasi.

Perumahan palima grand City merupakan sebuah usaha yang menggunakan konsep syariah dalam melakukan transaksi jual beli baik dalam transaksi secara kredit maupun secara tunai. Dalam hal ini dijadikan sebagai syarat terjadinya sebuah

perjanjian dalam jual beli, karena perjanjian tersebut akan terbentuk dan sah hasil dari kesepakatan bersama dari hati ke hati.

Kemudian setelah terjadinya kesepakatan bersama antara pembeli (pemesan) dan pihak pembuat (penjual) maka selanjutnya akan langsung melakukan akad jual beli.

Setelah terjadinya akad jual beli maka selanjutnya melakukan kesepakatan bersama dalam sistem pembayaran tunai maupun sistem angsuran. Dalam sistem pembayaran sebagaimana hasil dari wawancara bersama bapak Humaedi menjelaskan mengenai sistem pembayaran *Down Payment (DP)* atau pembayaran uang muka,³ yaitu sebagai berikut:

“Dalam pembayaran kosumen diharuskan membayar *booking fee* sebagai tanda jadi sebesar 50 % sudah termasuk DP. Setelah itu seiring proses pembangunan rumah kosumen membayaran sisa DP, baik secara *cas* maupun dengan cicilan, adapun waktu yang kami berikan untuk mencicilnya selama 10 bulan dengan 3 kali cicilan. Karena dari uang muka itu akan kami jadikan sebagai uang administrasi. Kemudian setelah lunas melakukan pembayaran DP atau uang muka maka

³ Humaedi, Direktur Keuangan Perumahan Palima Grand City, wawancara dengan direktur keuangan di kantor pemasaran, tanggal 3 Mei 2021.

dikatakan sah dan selanjutnya akan ada *Akta Jual Beli (AJB)*”.

Menurut pemaparan di atas bahwa cara pembayaran *istishna* tentu harus disepakati ketika terjadinya akad. Cara yang dapat dilakukan di perumahan Palima Grand City, Yaitu:

1. Pembayaran di muka secara keseluruhan dengan *cas* setelah akad namun sebelum pembuatan barang.
2. Pembayaran saat penyerahan barang atau selama dalam proses pembuatan barang.
3. Pembayaran ditangguhkan setelah penyerahan barang.

Pertanyaan peneliti selanjutnya, bagaimana sistem cicilan yang digunakan oleh Palima Grand City, hal ini disampaikan oleh bapak Rahmat Basaik:⁴

“Adapun terkait sistem cicilan ada 2 opsi yang kami tawarkan kepada konsumen, sistem cicilan DP (*down Payment*) dan sistem cicilan pokok rumah. Cicilan DP dapat di angsur dengan 3 kali cicilan selama 10 bulan, adapun sistem cicilan pokok rumah itu boleh membayar secara keseluruhan dengan *cas* atau boleh dengan cicilan. Adapun jangka nya ada yang 3 tahun, 4 tahun, dan 5 tahun”.

⁴ Rahmat Basaik, Direktur Utama Perumahan Palima Grand City, wawancara dengan direktur utama di kantor pemasaran, tanggal 3 Mei 2021.

Dari pemaparan di atas bahwa sistem cicilan yang ditawarkan oleh pihak perumahan Palima Grand City terdapat 2 opsi, yaitu:

1. Pembayaran dimuka atau *booking fee* (tanda jadi pembelian).
2. Pembayaran sisa uang muka atau disebut DP (*down payment*).

DP dapat di cicil dengan 3 kali cicilan selama 10 bulan.

3. Pembayaran cicilan pokok rumah. Pembayarannya dapat dilakukan dengan secara keseluruhan dengan *cas* maupun dengan cicilan. Namun secara *cas* ataupun secara cicilan nominalnya sama saja. Terkait dengan cara cicilan pihak developer Palima Grand City menawarkan dengan 3 opsi: angsuran selama 3 tahun, 4 tahun, dan 5 tahun. Untuk cicilan 2 tahun bisa di cicil sebanyak 36 cicilan, cicilan 4 tahun sebanyak 48 kali cicilan, dan cicilan 5 tahun sebanyak 60 kali cicilan.

Pertanyaan peneliti selanjutnya, bagaimana sistem transaksi yang dilakukan oleh Palima Grand City, hal ini disampaikan oleh bapak Fahroji yaitu:⁵

⁵ Fahroji, Pemilik Perumahan Palima Grand City, wawancara dengan pemilik di kantor pemasaran, tanggal 3 Mei 2021.

“Sistem transaksi yang di pakai oleh perumahan Palima Grand City yaitu dengan cara konsumen membayar langsung kepada developer dengan memberikan 2 opsi kepada konsumen di antaranya, konsumen membayar langsung kepada developer di kantor pemasaran atau konsumen membayar dengan via transfer ke rekening developer menggunakan Bank BCA Syariah, Bank BJB Syariah, dan Bank BNI Syariah. Namun Bank hanya sebagai titipan saja dalam transaksi pembayaran (*Wadiah*).”

Proses pembayaran di perumahan Palima Grand City, yaitu menggunakan 2 opsi di antaranya:

1. Pembayaran cas secara langsung kepada developer di kantor pemasaran.
2. Pembayaran melalui via transfer ke rekening developer menggunakan bank BCA Syariah, Bank BJB Syariah, dan Bank BNI Syariah, namun sebatas titipan (*wadiah*).

Peneliti melanjutkan pertanyaan mengenai, dengan cara apa yang dilakukan oleh Palima Grand City apabila ada yang membatalkan perjanjian (mengundurkan diri), hal ini disampaikan okeh bapak Humaedi yaitu:⁶

⁶ Humaedi, Direktur Keuangan Perumahan Palima Grand City, wawancara dengan direktur keuangan di kantor pemasaran, tanggal 3 Mei 2021.

“Ketika ada yang membatalkan perjanjian maka kita akan kembalikan uang DP (*Down Payment*) tersebut kepada konsumen, namun yang sifatnya administrasi tidak dikembalikan, kami hanya mengembalikan sisa dari administrasi tersebut sebesar 30 %”. Kemudian jika ada yang membatalkan perjanjian di tengah-tengah cicilan rumah atau sifatnya mengundurkan diri, maka kami akan mencari konsumen lain untuk membeli rumah tersebut lalu kami sambungkan kepada konsumen yang membatalkan perjanjian tersebut”.

Ada beberapa hal yang dilakukan oleh perumahan Palima Grand City ketika konsumen membatalkan perjanjian, yaitu;

1. Pihak perumahan akan mengembalikan uang DP (*Down Payment*) sebanyak 30 % apabila konsumen sudah membayar DP (*Down Payment*) kepada perumahan Palima Grand City.
2. Apabila konsumen tidak sanggup lagi untuk melanjutkan cicilan rumah dikarenakan berbagai hal maka pihak Palima Grand City memberikan opsi untuk menjual rumah tersebut kepada konsumen lain. Kemudian hasil dari penjualan tersebut sebagian untuk melunasi sisa cicilan dan sisanya akan dikembalikan kepada konsumen tersebut.

Peneliti juga menanyakan mengenai, bagaimana jika konsumen yang ingin melunasi ditengah-tengah cicilan, hal ini disampaikan oleh bapak Humaedi, yaitu:⁷

“Terkait hal itu kami sangat membolehkan, dan selama kami sudah menemukan hal yang demikian. Namun, kami tetap tidak mengurangi apalagi melebihi jumlah nominal yang harus di bayar, kita tetap berpacu kepada kesepakatan awal”.

Pihak developer Palima Grand City tentu tidak akan melakukan hal yang dapat menyulitkan apalagi merugikan bagi para konsumennya. Ketika pihak perumahan menemukan konsumen yang ingin melunasi di tengah-tengah cicilan maka pihak perumahan membolehkannya, namun tetap tidak terlepas dari ketentuan akad yang disepakati di awal. Adapun nominal yang harus di bayar oleh konsumen tetap tidak berubah sesuai dengan kesepakatan, tidak di kurangi dan juga tidak di lebihkan.

Peneliti juga menanyakan terkait, bagaimana prosedur yang di lakukan Apabila ada konsumen yang melewati batas waktu cicilan. Hal ini di sampaikan oleh bapak Humaedi, yaitu:⁸

⁷ Humaedi, Direktur Keuangan Perumahan Palima Grand City, wawancara dengan direktur keuangan di kantor pemasaran, tanggal 3 Mei 2021.

“Begini, kalau konsumen melebihi batas waktu cicilan atau yang biasa di sebut dengan pembiayaan macet, kami pihak perumahan tidak akan melakukan sita-menyita atau meminta jaminan dari konsumen. Namun kami kembalikan kepada konsumen mengenai kesanggupannya kapan untuk membayar cicilan tersebut. Apabila konsumen tetap tidak menyanggupinya berarti konsumen lebih memilih untuk mengundurkan diri atau membatalkan akad jual beli”

Menurut pemaparan di atas bahwa ketika terjadinya pembiayaan macet atau konsumen tidak dapat mengangsur cicilan tersebut, maka pihak perumahan tidak melakukan sita-menyita atau pun meminta jaminan, akan tetapi pihak perumahan lebih mengutamakan kekeluargaan dengan cara mengembalikan kepada konsumen terkait kesanggupan waktu untuk membayarnya. Kemudian apabila konsumen tidak menyanggupi lagi maka pihak perumahan meminta ketegasan dari konsumen untuk di lanjutkan atau mengundurkan diri.

Peneliti melanjutkan pertanyaan mengenai, bagaimana cara menaggulangi barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang

⁸ Humaedi, Direktur Keuangan Perumahan Palima Grand City, wawancara dengan direktur keuangan di kantor pemasaran, tanggal 3 Mei 2021.

di sepakati ketika akad. Hal ini di sampaikan oleh bapak Humaedi:⁹

“Terkait hal ini kami pihak developer tidak mau membuat konsumen kecewa karena terjadinya keluhan yang benar mengenai rumah tidak sesuai dengan spesifikasi yang di sepakati ketika akad. Maka kami akan memperbaikinya kembali. Tentunya hal ini kita sudah memberi tahu dari awal mengenai spesifikasi dan dsain rumahnya, namun apabila ketika mereka menerima kunci tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati kami akan melakukan perubahan-perubahan”.

Dari hasil pemaparan di atas terkait terjadinya ketidak sesuaian barang dengan spesifikasi yang disepakati bersama, maka pihak perumahan akan memperbaiki kembali hal yang menjadi keluhan konsumen terhadap barang tersebut. Karena pihak perumahan tidak ingin membuat konsumen merasa kecewa sehingga akan menimbulkan citra yang tidak baik terhadap perumahan Palima Grand City. Tentunya pihak perumahan pun tetap ingin menerapkan akad *istishna*’ beserta rukun dan syaratnya.

⁹ Humaedi, Direktur Keuangan Perumahan Palima Grand City, wawancara dengan direktur keuangan di kantor pemasaran, tanggal 3 Mei 2021.

Selain dari pihak perumahan, peneliti juga mendapatkan data hasil dari wawancara dari beberapa konsumen secara langsung mengenai implimentasi akad *istishna*' pada transaksi jual beli rumah di Palima Grand City.

Hasil wawancara dengan bapak Didi Wibowo sebagai konsumen yaitu;

“Iya de, saya konsumen perumahan ini, betul perumahan ini menggunakan akad *istishna* dalam transaksi jual beli. Adapun pemesanannya ketika itu saya langsung datang ke kantor pemasaran lalu bertemu dengan pihak developer, kemudian pihak developer menawarkan tipe-tipe rumah berikut spesifikasi nya. Setelah itu saya memesan rumah sesuai tipe dan spesifikasi yang di sepakati bersama. Adapun sistem pembayarannya, kita sepakati bersama boleh dibayar keseluruhan secara *cas* atau dengan cicilan. Hasil dari kesepakatan itu pertama saya membayar *booking fee* (sebagai tanda jadi) sebesar 50 % sudah termasuk dari jumlah DP, dilanjutkan membayar cicilan *down payment* (DP) setengah nya lagi sampai lunas selama 11 bulan, dan setelah lunas *down payment* (DP) dilanjutkan membayar pokok rumah secara cicilan. Kemudian terkait konsumen telat dalam membayar cicilan maka pihak developer memberikan teguran dan menanyakan kepada konsumen perihal kesanggupan untuk membayarnya. Namun, apabila konsumen tidak sanggup lagi untuk membayarnya maka dianggap mengundurkan diri, lalu pihak developer akan membantu untuk menjualkan kepada konsumen lain. Adapun kepuasan, saya merasa puas mengambil hunian di sini karena menggunakan akad sesuai dengan prinsip Islam, lingkungan yang bernuansa Islam, dan tentunya dari pihak developer itu sendiri karena tidak bekerjasama

dengan Bank maka memberikan kemudahan-kemudahan ketika ada kesulitan dalam pembayaran cicilan.¹⁰

Hasil wawancara dengan bapak Devan sebagai konsumen yaitu;

“Saya konsumen perumahan ini dalam melakukan transaksi jual beli menggunakan akad *istishna*. Ketika itu saya memesanannya langsung datang ke kantor pemasaran lalu bertemu dengan pihak developer, kemudian pihak developer menawarkan tipe-tipe rumah berikut spesifikasi nya. Setelah itu saya memesan rumah sesuai tipe dan spesifikasi yang di sepakati bersama. Adapun sistem pembayarannya, kita sepakati bersama boleh dibayar keseluruhan secara *cas* atau dengan cicilan. Adapun sistem pembayarannya saya membayar *booking fee* di awal sebesar 50 % itu sudah termasuk DP sebagai tanda jadi dan setengahnya lagi saya bayar DP dengan *cas* secara keseluruhan. Pada saat itu ketika dilakukan pembayaran *booking fee* sekaligus ada Akta Jual Beli (AJB) rumah dan setelah itu rumah sudah mulai di bangun. Seiring proses pembangunan rumah saya melunasi sisa DP, kemudian setelah lunas bulan depannya sudah memulai bayar cicilan pokok rumahnya. Terkait konsumen telat dalam membayar cicilan tidak ada sita, denda, dan juga tidak ada jaminan apapun, namun pihak perumahan memberikan teguran mengenai ketegasan dalam waktu pembayaran, pihak perumahan juga memastikan kalau memang konsumen tetap tidak mampu untuk mebayar cicilan lagi maka dianggap gugur atau mengundurkan diri. Adapun nyaman atau tidak nya saya memilih hunian di sini sampai saat ini nyaman-nyaman saja dikarenakan dekat dengan pihak perumahan sehingga ketika ada permasalahan dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan.¹¹

¹⁰ Didi Wibowo, Konsumen Perumahan Palima Grand City, wawancara dengan konsumen di kantor pemasaran, tanggal 9 Mei 2021.

¹¹ Devan, Konsumen Perumahan Palima Grand City, wawancara dengan konsumen di kantor pemasaran, tanggal 9 Mei 2021.

Hasil wawancara dengan bapak Zamzam sebagai konsumen yaitu;

“Benar sekali perumahan ini menggunakan akad *istishna*’ dalam transaksi jual beli. Dulu saya datang langsung ke kantor pemasaran dan ketemu dengan pihak perumahan secara langsung karena di sini tidak melibatkan pihak ketiga yaitu bank dalam melakukan transaksi jual beli nya. Kemudian pihak perumahan menerangkan terlebih dahulu mengenai spesifikasi berikut tipe rumah nya. Setelah itu saya memesan spesifikasi dan tipe rumah sesuai yang kita sepakati bersama. Tahap selanjutnya kita membuat kesepakatan mengenai pembayaran *booking fee* (DP) berikut cicilan pokok rumah mau *cas* secara keseluruhan atau dengan cicilan. Setelah kita sepakati pihak perumahan meminta untuk membayar *booking fee* sebagai tanda jadi pembelian sebesar 50 % itu sudah termasuk kedalam pembayaran DP. Pada saat itu ketika dilakukan pembayaran *booking fee* sekaligus ada Akta Jual Beli (AJB) rumah dan berikutnya rumah sudah mulai di bangun. Seiring proses pembangunan rumah saya melunasi sisa DP secara *cas* dengan keseluruhan, kemudian setelah lunas bulan depannya sudah memulai bayar cicilan pokok rumahnya. Terkait konsumen telat dalam membayar cicilan tidak ada sita, denda, dan juga tidak ada jaminan apapun, namun pihak perumahan memberikan teguran mengenai ketegasan dalam waktu pembayaran, pihak perumahan juga memastikan kalau memang konsumen tetap tidak mampu untuk mebayar cicilan lagi maka dianggap membatalkan perjanjian dan mengundurkan diri. Jika ada yang seperti ini pihak perumahan akan membantu dalam penjualan rumah kepada konsumen lain. Ketika rumah itu sudah ada yang membeli maka uang nya sebagian untuk melunasi sisa cicilan dan sisanya lagi akan dikembalikan kepada konsumen tersebut. Mengenai kenyamanan saya merasa nyaman membeli rumah di sisi karena dalam jual beli nya sesuai dengan prinsip Islam dan tanpa bank jadi

lebih mudah dalam transaksinya. Untuk spesifikasi rumah sesuai atau tidak dengan yang di sepakati saat awal akad, saya rasa sudah sesuai dan tidak ada perubahan-perubahan yang tidak di inginkan.”¹²

Setelah peneliti mendapatkan hasil dari lapangan berupa wawancara dengan melibatkan beberapa pihak yang terkait dengan implimentasi akad *istishna* yang dilakukan di perumahan Palima Grand City Serang, maka selanjutnya peneliti melakukan analisis data hasil dari penelitian tersebut.

Jika di tinjau dari segi pengertian bahwa transaksi *ba'i istishna* merupakan kontrak penjualan antara pembeli akhir (*mustashni*) dan supplier (*shani*). Dalam kontrak ini *shani* menerima pesanan dari *mustashni*. *Shani* lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli pokok kontrak (*mashnu*) menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada *mustashni*. kedua belah pihak bersepakat atas harga dan sistem pembayaran. Apakah pembayaran dilakukan di muka Adapun Proses pembayarannya yang dilakukan bagi pembeli diperbolehkan untuk melakukan pembayaran di muka, Pembayaran saat penyerahan barang atau selama dalam proses pembuatan barang, dan pembayaran yang ditangguhkan sampai waktu yang ditentukan. Menurut hasil wawancara yang peneliti dapatkan di atas, maka peneliti menggambarkan bagaimana

¹²Zamzam, Konsumen Perumahan Palima Grand City, wawancara dengan konsumen di kantor pemasaran, tanggal 9 Mei 2021.

penerapan transaksi *istishna* yang terjadi di perumahan Palima Grand City dengan sekema gambar, adapun skemanya sebagai berikut:



Gambar 4.1. Skema Implementasi Istishna Perumahan Palima Grand City

Dari skema di atas, bahwa implementasi *istishna* pada jual beli perumahan di Palima Grand City meliputi:

1. Pemesan (*mustashni*) akan memesan barang kepada produsen (*shani*) sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh konsumen.

2. Setelah menentukan spesifikasi barang yang di inginkan oleh pemesan maka selanjutnya terjadi kesepakatan pembuatan barang dan menentukan bagaimana sitem pembayarannya.
3. Setelah itu mengenai proses pembayaran yang dilakukan oleh pemesan. Pemesan melakukan pembayaran *booking fee* sebesar 50 % sudah termasuk kedalam DP (*down payment*), dan selanjutnya membayarkan sisa DP (*down payment*) secara *cas* dengan keseluruhan atau dengan cicilan. Setelah lunas bulan berikutnya sudah memulai pembayaran cicilan pokok rumah. Adapun pembayaran dapat di lakukan atas kesepakatan bersama baik membayar keseluruhan secara *cas* maupun dengan cicilan.
4. Setelah terjadinya kesepakatan dan pemesan sudah melakukan pembayaran maka pihak developer akan membuatkan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi yang telah di sepakati bersama.
5. Setelah barang jadi, maka barang tersebut akan di berikan kepada pemesan dan diterima oleh pemesan.

Dari hasil wawancara lapangan, terkait apabila terjadi ke tidak sesuaian barang dengan spesifikasi yang dsepakati saat akad. Maka pihak perumahan akan memperbaikinya kembali sesuai dengan keluhan konsumen apabila ketika mereka menerima kunci tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati pihak perumahan akan melakukan perubahan-perubahan kembali.